



PUTUSAN

NOMOR 00/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ceningan Sari Gg Melati No. 00 Sesetan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gg Ulam Kencana No. 00 Pesanggaran Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 16 Januari 2017 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 00/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 16 Januari 2017 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara dan se usai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

hal 1 dari 12 halaman Putusan 0038/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/05/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah kost di Jalan Ceningan Sari Gg Palem Sari No. 00 selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di Jalan Diponegoro Gg. Ulam Kencana No. 00 Pesanggaran Denpasar Selatan selama 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 21 Maret 2013, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat sering kali memukul tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti atau alasan yang sah;
 - c. Meski Tergugat bekerja, namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan nafkah anak dan isterinya;
 - d. Bahwa pada bulan Februari 2016 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat sampai pingsan/memar, Tergugat memukul Penggugat dengan keras sehingga Penggugat mengalami cedera berat dan karena kejadian tersebut Penggugat merasakan trauma yang hebat dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam;
5. Bahwa selama hamper 1 tahun Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama lagi dan selama berpisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat/ Tergugat;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

hal 2 dari 12 halaman Putusan 0038/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk menceraikan Tergugat sedangkan Tergugat juga menginginkan perceraian tersebut selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

hal 3 dari 12 halaman Putusan 0038/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 00/Pdt.G/2017/PA.Dps, tertanggal 14 Februari 2017, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Hermawan Susilo, SH, sebagai Hakim Mediator Pengadilan Agama Denpasar;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 Februari 2017, dan dipertegas kembali oleh Penggugat di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 14 Februari 2017, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan selanjutnya, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di Persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 00/Pdt.g/2017/PA.Dpsr tanggal 3 Maret 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171025402970004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
- b. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara tanggal 7 Januari 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

hal 4 dari 12 halaman Putusan 0038/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. SAKSI PERTAMA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Jalan Ceningan Sari 00, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ayah angkat Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2013, selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari Penggugat setelah kejadian pertengkaran dan melihat bekas pukulan Tergugat dipelipis Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat merasa cemburu Penggugat bermain BBM dengan teman Penggugat sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat dan telah terjadi 2 kali insiden pemukulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah kembali rukun dengan Penggugat, Tergugat hanya datang mengunjungi anaknya;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- II. SAKSI KEDUA, umur 57 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ceningan Sari 00, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi sebagai ibu angkat Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

hal 5 dari 12 halaman Putusan 0038/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2013 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak pebruari 2016 yang disebabkan karena mereka sering bertengkar, karena Tergugat sering merasa cemburu terhadap Penggugat jika melihat Penggugat BB man dengan teman-teman Penggugat sehingga terjadi pemukulan dan penganiayaan terhadap Penggugat;
- d. Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, tetapi mendengar laporan dari Penggugat, karena setiap bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu pulang kerumah saksi jika bertengkar dengan Tergugat;
- e. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak pebruari tahun 2016, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali rukun dengan Penggugat;
- f. Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya

hal 6 dari 12 halaman Putusan 0038/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Hermawan Susilo, SH, Hakim mediator Pengadilan Agama Denpasar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat sehingga terjadi penganiayaan dan pemukulan terhadap Penggugat dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2016 dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.

hal 7 dari 12 halaman Putusan 0038/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 00/ Pdt.G/2017/PA. Dpsr tanggal 3 Maret 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat pada persidangan selanjutnya berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat namun karena alasan perceraian disebabkan pertengkaran maka untuk memenuhi pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan pihak keluarga/saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

hal 8 dari 12 halaman Putusan 0038/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 4 Januari 2013 di Kecamatan Denpasar Utara telah hidup rukun selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 4 tahun, telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat sering cemburu dan memukul Penggugat dengan keras dan mengalami cedera sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sehingga Penggugat sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2016, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak mempertahankan keutuhan rumah tangganya didepan persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik

hal 9 dari 12 halaman Putusan 0038/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam dalam kitab **Ghoyatul Marom** yang artinya :

"Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

hal 10 dari 12 halaman Putusan 0038/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabukan gugatan Penggugat;
2. Menejutuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000; (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1428 Hijriyah oleh AH. SHALEH. SH., M.HES, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. BUNGA WALI. MH. Dan DRS. A. JUNAIDI, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh LELY SAHARA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

AH. SHALEH. SH., M.HES

hal 11 dari 12 halaman Putusan 0038/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. A. BUNGA WALI. MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. A. JUNAIDI. MHI.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

LELY SAHARA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
3. Biaya proses : Rp. 60.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 591.000,-**

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH.

hal 12 dari 12 halaman Putusan 0038/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)